

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu :

1. Apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif: Dalam perkara pidana anak penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaiannya sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Dengan kata lain bahwa keadilan restoratif ini sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana pada anak, dalam proses penyelesai dengan metode ini, yang berhasil damai akan dicabut laporannya oleh pihak telapor karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, sering dijumpai beberapa kendala antara lain :

- 1) Dalam kasus-kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun dan tidak bisa menggunakan upaya diversi.
- 2) Pihak telapor yang ingin berdamai, namun pihak korban ingin kasus tetap diproses sampai tuntas.

- 3) Sering terjadinya *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*.
2. Model yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif adalah : Model *Family Group Conferencing* ini dipilih karena sesuai dengan budaya dalam masyarakat yang mendahulukan proses perdamaian secara kekeluargaan, dengan sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi, dan budaya kekeluargaan ini telah lahir dalam lingkungan adat masyarakat Indonesia. Model *Family Group Conferencing* ini melibatkan korban, dan anggota keluarga dari masing-masing pihak. Model *Family Group Conferencing* ini dilakukan dengan pendekatan antara keluarga untuk saling terbuka sehingga mampu menemukan jalan keluar yang terbaik untuk korban dan pelaku. Pendekatan dengan model *Family Group Conferencing* memberikan pertimbangan kepada pihak korban untuk dapat mempertimbangkan usia dari pelaku yang masih di bawah umur serta perbuatan yang dilakukannya masih bisa dimaafkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian diharapkan lebih mengutamakan proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Pihak kepolisian diharapkan memberi pemahaman yang jelas kepada pihak korban maupun pelaku mengenai penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.
3. Upaya damai yang dilakukan harus mengutamakan kesejahteraan terhadap anak.
4. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam mengawasi setiap perkembangan dan pergaulan anak diluar rumah.
5. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat memberikan pengaruh yang baik dalam tumbuh kembang si Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamin Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar grafika, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, refika aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. *Peradilan Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Disersasi dan Restorative Justice*, refika aditama, Bandung.
- Nashrian, 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, raja grafindo persaja, Jakarta.
- Sambas Nandang, 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, graha ilmu, Yogyakarta.
- Soetedjo Wagianti dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung.
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, sinar grafika.
- Widiartana G, 2010. *Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, UAJY, Yogyakarta.

Website

Hade Brata, *Restorative Justice Sebagai alaternatife Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Diakses dari <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/5506/2334> (diakses tanggal 8 Mei 2015).

<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>. Diakses pada tanggal 3 maret 2015.

<http://kbbi.web.id/model>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

http://fachriantohanief-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-42000-My%20Artikel-Restorative%20Justice.html. Diakses tanggal 26 Mei 2015.

<http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/06/pengertian-restorative-justice.html>. Diakses tanggal 26 mei 2015.

Nur Hayati *Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak*. Diakses dari http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/ppr7_agt13.pdf. P
ada tanggal 4 maret 2015.

Oleh Rien Uthami Dewi *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan No. 08/PID.Anak/2010/PN.JKT.SEL*. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20278007-S430-Rien%20Uthami%20Dewi.pdf> (diakses tanggal 7 Mei 2015).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 13 N/2015/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ANGGUN SETIA ANAPRATU
2. NIM : 10711
3. Jurusan / Fakultas : PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM / ILMU HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
DENGAN PENDEKATAN Keadilan RESTORATIF ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA**
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
u.b.
KASUBBAGRENMIN



Handwritten signature of Veira Mariola, A.Md
VEIRA MARIOLA, A.Md
KOMPOL NRP. 75030733